

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM  
TERHADAP TERJADINYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN  
PELANGGARAN HUKUM OLEH EMITEN DALAM KEGIATAN  
PASAR MODAL  
(STUDI KASUS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Ardelia Levina Priatko

NIM : 16.C1.0007

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM TERHADAP  
TERJADINYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PELANGGARAN  
HUKUM OLEH EMITEN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL  
(STUDI KASUS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Sarjana pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :


Nama : Ardelia Levina Priatko

NIM : 16.C1.0007

Semarang, 20 April 2021

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM TERHADAP  
TERJADINYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PELANGGARAN  
HUKUM OLEH EMITEN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL (STUDI  
KASUS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK)

Diajukan oleh : Agatha Ardelia Levina P  
NIM : 16.C1.0007  
Tanggal disetujui : 08 Juni 2021  
Telah setuju oleh  
Pembimbing 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.  
Penguji 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.  
Penguji 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.  
Penguji 3 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.  
Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.  
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0007](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=16.C1.0007)

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ardelia Levina Priatko

NIM : 16.C1.0007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 7/6/2021

Dosen Penguji :

1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H

2. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum

3. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 01 JUL 2021



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardelia Levina Priatko

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Terhadap Terjadinya Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 April 2021



Ardelia Levina Priatko

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardelia Levina Priatko

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Terhadap Terjadinya Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 April 2021



Ardelia Levina Priatko

## MOTTO DAN DEDIKASI

### MOTTO

*Do the best and pray. God will take care of the rest.*

Yeremia 29:11

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

### DEDIKASI

Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orang tua dan segenap keluarga besar.
3. Universitas Katolik Soegijapranata terlebih terutama untuk Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kelimpahan, anugerah, penyertaan dan kasih karuniaNya yang tak pernah berkesudahan sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SAHAM TERHADAP TERJADINYA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PELANGGARAN HUKUM OLEH EMITEN DALAM KEGIATAN PASAR MODAL (STUDI KASUS PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING)” dengan sebaik mungkin. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, arahan, saran-saran serta motivasi dari berbagai kalangan yang telah sabar, mendukung, dan tulus. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. P. Danardono S.H., M.H., selaku Dosen Wali mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;



4. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan masukan, arahan, dan saran-saran serta telah bersedia meluangkan banyak waktunya;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sehingga membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Ilmu Hukum.
6. Orang tua, khususnya Ibunda Ir. Arnetha Ariani, MM. dan segenap keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, motivasi dan menemani saya untuk menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir;
7. Ibu Vincentia Granita, selaku Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY yang telah memberikan dan memenuhi data yang penulis perlukan;
8. Bapak Mukhammad Erzad, selaku Asisten Analis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY yang telah membantu dalam penyampaian wawancara serta peminjaman buku di perpustakaan OJK.
9. Bapak Fanny Rifqi El Fuad S.E, M.Si, selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengan 1 yang telah membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan;
10. Bapak Akhmad Nurayanto, S.E. selaku *staff trainer* Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengan 1 yang telah membantu dalam penyampaian wawancara sehingga berjalan dengan lancar.


11. Bapak Hari Prabowo, Ketua LP3M Investa, BNI Sekuritas yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang penulis perlukan serta memberikan saran yang berguna dalam penelitian ini;
12. Investor pemegang saham DGIK yang telah memberikan hasil penelitian ini;
13. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan selalu ada dan mendukung saya dalam keadaan apapun, agar saya mampu menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perlindungan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

Semarang, 20 April 2021



Ardelia Levina Priatko



## ABSTRAK

Perlindungan Investor dalam Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Namun, tanggung jawab moral oleh Emiten juga di perlukan agar tidak mengalami distorsi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Investor pemegang sahamnya mengingat berinvestasi di Pasar Modal memiliki risiko yang tinggi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena yang terjadi di Indonesia para investor dalam Pasar Modal mengalami kerugian karena adanya tindakan melawan hukum oleh Direksi Perseroan Terbatas sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap harga saham Perusahaannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis isi (elemen) penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut menggunakan studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Teknik penyajian data menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT.NKE mengakibatkan kerugian para investor pemegang sahamnya. Namun, fluktuasi harga saham dipandang sebagai bagian dari risiko investasi sehingga terdapat usaha preventif dan represif sebagai upaya perlindungan Investor seperti Perusahaan *go public* wajib memenuhi standart GCG, prinsip keterbukaan (Pasal 1 angka (25) UUPM), prinsip keterbukaan informasi mengandung fakta material (Pasal 1 Angka (7) UUPM), prospektus (Pasal 1 angka (26) UUPM), Pasal 28 hingga Pasal 30 UUOJK) dan Peraturan OJK lainnya tentang Perlindungan Investor serta *suspend* dari Bursa Efek Indoneisa.

Dilihat dari kasus PT NKE, pelaksanaan perlindungan Investor telah dilaksanakan namun dilihat dari perkembangan jaman kejahatan dan pelanggaran semakin bervariasi sehingga diperlukan pembaharuan Undang-Undang untuk menjamin hak-hak Investor dalam berinvestasi. Maka, disarankan sebelum Investor membeli saham suatu Perusahaan dipastikan mengetahui data finansial yang telah dianalisis jangka pendek dan panjang secara teknikal dan fundamental. Selain itu, Investor dapat melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai patokan harga saham berdasarkan akumulasi pergerakan rata-rata seluruh saham yang tercatat di Bursa dan rekomendasi saham dari Pemerintah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor Saham, Pelanggaran Hukum, Pasar Modal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN ELEKTRONIK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN DEDIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	15
6. Metode Analisis Data .....	16

7. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas <i>Go Public</i> .....	18
2. Emiten dan Investor .....	20
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ-Organ Perseroan Terbatas .....	23
<b>B. Saham.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Saham.....	29
2. Keuntungan dan Kerugian Investasi Saham .....	30
3. Risiko Investasi Saham .....	36
<b>C. Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor di Pasar Modal.....</b>	<b>38</b>
1. Penegakan dan Perlindungan Hukum Investor .....	38
2. <i>Good Corporate Governance</i> .....	46
3. Keterbukaan Informasi Fakta Material dalam Prospektus .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>55</b>
1. Gambaran umum mengenai duduk perkara pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst .....	55
2. Alur Terjadinya Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh PT Duta Graha Indah Konstruksi (PT DGIK).....	57
3. Profit PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk .....	66
4. Hasil Wawancara .....	71
a. Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	71

b. Wawancara dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	74
c. Wawancara dengan Perusahaan Sekuritas (BNI Sekuritas) .....	77
d. Hasil kuisisioner Investor pemegang saham DGIK .....	80
<b>B. Pembahasan Penelitian.....</b>	<b>83</b>
1. Analisa Putusan Kasus Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst .....	83
2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan di Pasar Modal .....	91
3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham terhadap Terjadinya Kerugian yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum oleh Emiten dalam Kegiatan di Pasar Modal (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk).....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>